



PERAN ZAKAT DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG INKLUSIF

Mhd Zia Uihak^{1*}

***Korespondensi :**

Email :

mhdziaulhak@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 30 Juni 2025

Revisi : 20 Agustus 2025

Diterima : 27 Agustus 2025

Diterbitkan : 30 Agustus 2025

Kata Kunci :

zakat, ekonomi Islam,
pemberdayaan ekonomi,
pembangunan berkelanjutan,
SDGs, pengelolaan zakat

Keyword :

zakat, Islamic economics,
economic empowerment,
sustainable development,
SDGs, zakat management

Abstrak

Zakat dalam ekonomi Islam merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan menegakkan keadilan. Pensyariaan zakat melalui fase Makki dan Madani menegaskan kewajiban distribusi harta kepada fakir miskin. Tujuan zakat meliputi penyucian jiwa, pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kesejahteraan mustahik, penguatan solidaritas, dan pemecahan masalah ekonomi tertentu. Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, zakat dapat diarahkan sebagai modal usaha produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pengelolaan zakat menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, mental ketergantungan mustahik, keterbatasan teknologi, dan kualitas SDM pengelola. Solusi yang ditawarkan meliputi penyuluhan, pelatihan manajerial, pembentukan kelompok usaha, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi lembaga zakat dan pemerintah desa. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dapat menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat secara efektif dan berkelanjutan.

Zakat in Islamic economics is a key instrument for socio-economic welfare and social justice. While scholars define it as the obligation to distribute wealth to eligible recipients. The Makki and Madani phases emphasize zakat distribution to the poor. Its objectives include purifying the soul, reducing social inequality, improving beneficiary welfare, fostering solidarity, and addressing economic challenges. In sustainable economic development, zakat can serve as productive capital to promote economic independence and support Sustainable Development Goals (SDGs). Challenges include low public awareness, dependency among beneficiaries, limited technology, and human resource quality. Solutions involve awareness campaigns, managerial training, formation of productive business groups, continuous mentoring, and collaboration between zakat institutions and local governments. Properly implemented, zakat can be an effective and sustainable instrument for economic empowerment.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat, baik berupa emas, ternak, hasil pertanian, uang, profesi, maupun pertambangan sesuai nisab dan haulnya. Kewajiban ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang luas, yakni membantu kaum yang kurang mampu, menciptakan distribusi kekayaan yang adil, serta mendorong peningkatan kesejahteraan umat (Dwiyanti, Wahyudi, & Setianto, 2021). Dalam konteks masyarakat Islam kontemporer, zakat telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Seiring kemajuan era modern, pengelolaan zakat mengalami inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang

memungkinkan proses penghimpunan dan penyaluran lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.(Siti Nur Hidayati¹, Nurhayati, 2024)

Di zaman modern saat ini, pengelolaan zakat perlu dirumuskan dengan sistem yang terstruktur agar dapat dikelola secara baik dan optimal. Para pengelola zakat telah mengembangkan konsep manajemen zakat yang menekankan profesionalitas dalam setiap aktivitasnya. Pendekatan ini menuntut adanya keterkaitan yang erat antara proses sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, hingga pengawasan, sehingga seluruh rangkaian pengelolaan zakat berjalan secara terpadu dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi umat (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Pembayaran dan pengelolaan zakat pada dasarnya tidak bersifat memaksa, namun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan zakat adalah meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam menciptakan kesejahteraan serta mengoptimalkan kegunaan dan efektivitas zakat. Selanjutnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur bahwa zakat harus dikelola melalui lembaga resmi yang diakui secara hukum. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan melalui kebijakan, program pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan usaha (Maghfirah, 2022).

Alasan penting dalam menunaikan zakat adalah untuk menjaga keimanan saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan, sebab Rasulullah (Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam et al., 2024; Zakki, Mubarak, & Santoso, 2022). pernah bersabda bahwa kemiskinan dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran. Keimanan yang rapuh dapat tergadai hanya karena kebutuhan dasar, bahkan sekadar sekecil sekecil mi instan bagi perut yang lapar. Salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan di tengah umat Islam, khususnya di Indonesia, adalah dengan memberdayakan zakat. Namun, pemberdayaan tersebut baru bisa optimal apabila kesadaran membayar zakat telah tumbuh kuat di kalangan umat. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam, ajaran zakat kerap dipersempit maknanya dan hanya dianggap sebagai kewajiban individual semata untuk menggugurkan perintah Allah. Akibatnya, zakat dipandang sebatas ibadah mahdhah personal, bukan sebagai instrumen sosial yang luas. Padahal, di masa Rasulullah dan para sahabat di Madinah, zakat dijalankan dengan cakupan yang lebih luas serta memberi pengaruh besar dalam aspek politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia.(Hardana, 2023)

Zakat merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat, baik berupa emas, ternak, hasil pertanian, uang, profesi, maupun pertambangan sesuai nisab dan haulnya. Kewajiban ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang luas,

yakni membantu kaum yang kurang mampu, menciptakan distribusi kekayaan yang adil, serta mendorong peningkatan kesejahteraan umat. Dalam konteks masyarakat Islam kontemporer, zakat telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan (Alfin, 2017). Seiring kemajuan era modern, pengelolaan zakat mengalami inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan proses penghimpunan dan penyaluran lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran (Siti Nur Hidayati¹, Nurhayati, 2024).

Di zaman modern saat ini, pengelolaan zakat perlu dirumuskan dengan sistem yang terstruktur agar dapat dikelola secara baik dan optimal (Miftahurrahmah, Hayati, Hidayatullah, & Rais, 2023). Para pengelola zakat telah mengembangkan konsep manajemen zakat yang menekankan profesionalitas dalam setiap aktivitasnya. Pendekatan ini menuntut adanya keterkaitan yang erat antara proses sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, hingga pengawasan, sehingga seluruh rangkaian pengelolaan zakat berjalan secara terpadu dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi umat (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Pembayaran dan pengelolaan zakat pada dasarnya tidak bersifat memaksa, namun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan zakat adalah meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam menciptakan kesejahteraan serta mengoptimalkan kegunaan dan efektivitas zakat. Selanjutnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur bahwa zakat harus dikelola melalui lembaga resmi yang diakui secara hukum. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan melalui kebijakan, program pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan usaha (Maghfirah, 2022).

Alasan penting dalam menunaikan zakat adalah untuk menjaga keimanan saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan, sebab Rasulullah pernah bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya :” Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran” (HR. Abu Naim)

Salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan di tengah umat Islam, khususnya di Indonesia, adalah dengan memberdayakan zakat. Namun, pemberdayaan tersebut baru bisa optimal apabila kesadaran membayar zakat telah tumbuh kuat di kalangan umat. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam, ajaran zakat kerap dipersempit maknanya dan hanya dianggap sebagai kewajiban individual semata untuk menggugurkan perintah Allah (Hidayatullah &

Asyari, 2023). Akibatnya, zakat dipandang sebatas ibadah mahdhah personal, bukan sebagai instrumen sosial yang luas. Padahal, di masa Rasulullah dan para sahabat di Madinah, zakat dijalankan dengan cakupan yang lebih luas serta memberi pengaruh besar dalam aspek politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia (Hardana, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis literatur (Dewi et al., 2023). Penelitian ini termasuk dalam jenis studi kepustakaan (library research), di mana seluruh data diperoleh dari berbagai referensi akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema zakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang membahas konsep, teori, dan praktik pengelolaan zakat serta kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi literatur, mengelompokkan gagasan yang sejenis, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan temuan utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat Dalam Ekonomi Islam

Menurut etimologi, kata zakat berasal dari istilah Arab *al-zakāh* (الزكاة). Secara bahasa, kata ini memiliki beberapa makna, di antaranya *al-numuw* (النمو) yang berarti “tumbuh”, *al-ziyādah* (الزيادة) yang berarti “bertambah”, *al-ṭahārah* (الطهارة) yang berarti “bersih”, *al-madh* (المدح) yang berarti “pujian”, *al-barakah* (البركة) yang berarti “berkah”, serta *al-ṣulḥ* (الصلح) yang berarti “kebaikan”. Dengan demikian, zakat secara bahasa mencakup makna kesucian, pertumbuhan, keberkahan, dan kebaikan. (lin Mutmain, 2020)

Sedangkan Menurut Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan zakat. Ulama dari mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta maupun jiwa dengan cara tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah zakat harta dan zakat fitrah, sebab penggunaan istilah "*harta*" dan "*jiwa*" secara jelas merujuk pada kedua jenis zakat tersebut. Sementara itu, ulama mazhab Hanbali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok penerima yang sudah ditentukan pada waktu tertentu. Definisi ini lebih terbatas pada zakat harta saja, karena adanya syarat harta mencapai nisab sebagai ketentuan wajibnya zakat (Daus, Ulhak, Lorenza, & Muhammad, 2025). Adapun Yusuf al-Qardawi memberikan definisi zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut beliau, zakat bukan hanya merujuk pada harta

yang dikeluarkan, tetapi juga mencakup tindakan mengeluarkannya. Dengan demikian, baik perbuatan menunaikan zakat maupun harta yang diserahkan sama-sama dapat disebut sebagai zakat (lin Mutmain, 2020).

Dasar Hukum Zakat

Pensyariaan zakat dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, setidaknya melalui dua tahapan, yaitu fase Makki dan fase Madani (Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam et al., 2024). Fase Makki merujuk pada periode sebelum Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Pada masa ini, ajaran tentang zakat tercermin dalam ayat-ayat Makkiyah yang mengandung anjuran serta perintah bagi kaum muslim di Makkah untuk menyalurkan sebagian hartanya sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Beberapa indikasi kewajiban zakat dalam periode Makki antara lain: (Abidin, 2020)

- a. Dalam Surah al-Muddatsir (74): 44 disebutkan bahwa salah satu sebab seseorang dapat terjerumus ke dalam neraka adalah karena enggan memberi makan kaum miskin.
- b. Dalam Surah adz-Dzariyat (51): 19 dan Surah al-Ma'arij (70): 24–25, Allah menegaskan bahwa dalam harta orang-orang bertakwa terdapat bagian yang menjadi hak kaum miskin yang membutuhkan. Hal ini menegaskan kewajiban seorang mukmin untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Esensi dari perintah zakat ialah menunaikan hak orang miskin yang diambil dari harta orang kaya.

Prinsip tersebut juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad ketika mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman Beliau Bersabda:

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: *"Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka."* [HR. al-Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19. Redaksi di atas adalah redaksi al-Bukhari.]

Tahap kedua dari pensyariaan zakat adalah fase Madani, yaitu masa setelah Rasulullah saw. dan para sahabat hijrah ke Madinah. Pada periode inilah zakat ditetapkan dengan aturan yang lebih rinci, mencakup ketentuan seperti nishab dan haul. Menurut pendapat yang paling banyak diterima, kewajiban zakat dalam bentuk tersebut mulai diberlakukan pada tahun kedua setelah hijrah. Pada tahun yang sama, zakat maal (harta) disyariatkan setelah sebelumnya diwajibkan zakat fitrah. Ketetapan ini didasarkan Seperti dalam firman Allah, Surah al-Baqarah/2: 110: (Abidin, 2020)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

Artinya: *Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Tujuan dan Hikmah zakat Dalam Islam

a. Tujuan Zakat Sebagai Berikut: (Latifah, Pronixca, & others, 2024)

1) Membersihkan Jiwa dari Sifat Serakah dan Kikir.

Zakat berfungsi sebagai sarana penyucian hati agar seorang muslim tidak terikat secara berlebihan pada harta. Dengan berbagi sebagian dari kekayaan, pemilik harta dilatih untuk mengendalikan sifat tamak dan kikir, sehingga tumbuh kesadaran bahwa harta hanyalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama.

2) Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Rasa Iri di Kalangan Miskin.

Salah satu hikmah zakat adalah menekan munculnya rasa dengki, iri, dan kecemburuan sosial antara golongan kaya dan miskin. Distribusi zakat dapat menciptakan keseimbangan sosial sehingga hubungan antar lapisan masyarakat menjadi lebih harmonis.

3) Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin.

Zakat berperan langsung dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat lemah, khususnya fakir miskin. Bantuan yang mereka terima melalui zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan, sehingga derajat hidup mereka meningkat.

4) Mempererat Ikatan Persaudaraan dan Solidaritas.

Zakat juga menjadi media untuk membangun hubungan yang erat antar sesama. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim bukan hanya melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga menumbuhkan rasa peduli, empati, dan solidaritas yang memperkuat persaudaraan dalam komunitas umat Islam maupun antar manusia secara umum.

5) Membantu Penyelesaian Masalah Ekonomi Kelompok Tertentu. Selain fakir miskin, zakat juga dialokasikan untuk membantu kelompok yang memiliki kesulitan khusus, seperti gharimin (orang yang terlilit utang dan kesulitan melunasinya) serta ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan). Mereka termasuk golongan mustahiq yang berhak mendapatkan bagian zakat sesuai ketentuan syariah.

Hikmah zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki manfaat yang luas, baik untuk individu maupun masyarakat. Beberapa manfaat utama zakat antara lain: (Latifah et al., 2024)

1) Menumbuhkan Keimanan dan Ketaatan.

Zakat merupakan ibadah yang menegaskan kepatuhan seorang muslim kepada Allah SWT. Dengan menunaikannya, seseorang memperkuat iman dan ketakwaannya, sekaligus menunjukkan ketaatan terhadap perintah agama.

2) Menyucikan Harta dan Jiwa.

Melalui zakat, harta yang dimiliki menjadi bersih dari hak orang lain, sementara jiwa pemiliknya terbebas dari sifat kikir dan keserakahan. Hal ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa harta hanyalah amanah dari Allah, bukan milik mutlak individu.

3) Membersihkan Diri dari Sifat Negatif.

Dengan menyalurkan sebagian kekayaan untuk kepentingan orang lain, seseorang dilatih untuk melepaskan sifat egois, bakhil, dan tidak peduli. Zakat menjadi sarana pendidikan moral yang membentuk pribadi yang lebih peduli terhadap sesama.

4) Menciptakan Kebahagiaan dan Ketenangan Batin.

Menunaikan zakat menghadirkan rasa kepuasan batin, ketenangan, dan kebahagiaan karena seorang muslim telah melaksanakan kewajibannya sekaligus membantu orang lain.

5) Mempererat Ukhuwah Islamiyah dan Solidaritas Sosial.

Zakat memperkuat rasa persaudaraan di antara umat Islam. Melalui kegiatan berbagi dan tolong-menolong, ikatan sosial, solidaritas, serta kepedulian antar sesama semakin terjalin erat.

6) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil zakat disalurkan untuk membantu kelompok yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, janda, serta mereka yang tidak memiliki penghasilan memadai. Hal ini berdampak pada perbaikan taraf hidup dan pengurangan kesenjangan sosial.

7) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Zakat produktif dapat digunakan sebagai modal usaha bagi mustahiq yang memiliki potensi bisnis. Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi serta terciptanya lapangan kerja baru.

8) Mewujudkan Keadilan Sosial

Melalui distribusi zakat, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, melainkan terbagi secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan begitu, zakat menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial.

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan upaya menjadikan zakat bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga bagian penting dari strategi pembangunan yang berorientasi pada terciptanya kesejahteraan sosial-ekonomi yang adil, inklusif, dan berkesinambungan. Dalam pandangan ekonomi Islam modern, zakat dipahami sebagai kewajiban finansial yang bersifat mengikat, tidak dapat ditawar, serta berfungsi sebagai kompensasi atas penyediaan barang publik maupun privat oleh negara atau lembaga berwenang. Sejak abad ke-7 Masehi, zakat telah berkembang sebagai institusi sosial-ekonomi dengan regulasi yang komprehensif, meliputi penentuan pihak wajib zakat, jenis harta yang dikenakan, besaran kadar, batas kepemilikan, hingga distribusi kepada mustahiq. Al-Qur'an menegaskan kedudukan zakat sejajar dengan doa sebagai ibadah pokok dan rukun Islam, sekaligus instrumen keadilan sosial (*al-'adālah al-ijtima'īyyah*) untuk mewujudkan kesejahteraan komunal. Lebih jauh, zakat dapat berperan sebagai instrumen alokasi dan stabilisasi ekonomi serta sarana pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, agar lebih berdampak luas, zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, melainkan juga diarahkan secara produktif, misalnya sebagai modal usaha bagi

mustahiq yang memiliki keterampilan dan kapasitas, sehingga distribusi zakat dapat memperkuat sektor industri, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.(Latifah et al., 2024)

Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi

Pengembangan ekonomi umat dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti lembaga keuangan syariah, pembiayaan mikro syariah, serta program sosial berbasis zakat, infak, dan sedekah. Ketiga bentuk amal ini memiliki peran penting dalam Islam, yaitu membantu sesama, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat merupakan kewajiban yang termasuk ke dalam lima rukun Islam bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan infak adalah pemberian harta secara sukarela untuk tujuan kebaikan yang dianjurkan dalam Islam, dan sedekah merupakan pemberian sukarela dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Dalam implementasinya, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terkumpul dapat dikelola untuk disalurkan kepada kelompok yang berhak, seperti fakir miskin, yatim piatu, maupun orang yang terlilit utang. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang mengatur, mengawasi, dan mendistribusikan zakat secara terorganisir di seluruh Indonesia. Sebelum berdirinya BAZNAS, pengelolaan zakat cenderung tidak terkoordinasi sehingga potensi zakat yang besar belum tergali secara maksimal. Kehadiran BAZNAS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memaksimalkan peran zakat dalam memberdayakan ekonomi umat. Tidak hanya berfokus pada penyaluran konsumtif, BAZNAS juga mengembangkan berbagai program produktif dan berkelanjutan, seperti pemberian beasiswa pendidikan, bantuan usaha kecil dan mikro, serta dukungan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga zakat dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat.(Ajustina & Nisa, 2024)

Distribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Besarnya potensi zakat menjadikannya instrumen strategis untuk membantu pencapaian *sustainable development goals* (SDGs), terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dana zakat dapat diarahkan pada berbagai program SDGs seperti pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, peningkatan kualitas kesehatan, penyediaan pendidikan yang layak, penguatan kesetaraan gender, ketersediaan air bersih dan sanitasi, akses energi, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, penanganan perubahan iklim, hingga pembangunan kemitraan. Agar pemanfaatannya optimal, diperlukan pedoman yang memastikan distribusi zakat sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mendukung agenda pembangunan global. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara fikih zakat berbasis asnaf dengan gagasan pembangunan yang digagas SDGs, sehingga zakat dapat menjadi jembatan

antara nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan universal. Dalam konteks Indonesia, zakat berpotensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi nasional, sejalan dengan implementasi SDGs sebagai bagian dari agenda pembangunan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 85 persen atau lebih dari 216 juta jiwa, sehingga potensi penghimpunan dana zakat sangat besar. Potensi tersebut juga tercermin dari peningkatan signifikan nilai zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sejak tahun 2002 hingga 2015, yang menunjukkan peran zakat semakin relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Iswanaji, Nafi' Hasbi, Salekhah, & Amin, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Hasil wawancara dengan sejumlah lembaga pengelola zakat dan wakaf mengungkapkan bahwa dana zakat telah dimanfaatkan untuk program-program sosial yang berdampak langsung pada pengurangan angka kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Di sisi lain, wakaf, khususnya wakaf produktif, banyak digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, serta proyek ramah lingkungan. Kedua instrumen ini memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Apabila dikelola secara efektif, zakat dan wakaf dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur sosial berkelanjutan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial yang seringkali menjadi kendala dalam pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, zakat dan infak sebagai bagian dari instrumen ekonomi syariah berfungsi langsung dalam membantu fakir miskin dan mendukung kepentingan publik, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang (Maskhuri, 2024).

KESIMPULAN

Zakat merupakan instrumen penting dalam Islam, baik secara bahasa maupun syariah, yang mencakup makna kesucian, pertumbuhan, keberkahan, dan kebaikan. Para ulama memberikan definisi yang beragam, mulai dari zakat harta dan zakat fitrah hingga tindakan menunaikannya kepada pihak yang berhak. Pensyariaan zakat melalui fase Makki dan Madani menegaskan kewajiban menyalurkan sebagian harta kepada fakir miskin, dengan ketentuan seperti nishab dan haul. Tujuan zakat meliputi penyucian jiwa, pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kesejahteraan mustahik, penguatan solidaritas, serta membantu penyelesaian masalah ekonomi tertentu. Zakat juga berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong kemandirian ekonomi, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pengelolaan zakat menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran

masyarakat, ketergantungan mustahik, keterbatasan teknologi, dan kualitas SDM pengelola. Solusi yang ditawarkan mencakup penyuluhan, pelatihan manajerial, pembentukan kelompok usaha produktif, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah desa. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhamad Zainul. (2020). Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif al-Qur'andan Hadis. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 29–43.
- Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam, Andi Arsyad, Cikal Agung Pamungkas, Depra Setiawan, Ryan Hidayat, Ilham Aditya, & Ibraahiim Ar-raasyid. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.465>
- Ajustina, Fransiska, & Nisa, Laily Fauzatul. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626–637.
- Alfin, Aidil. (2017). ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN JAMINAN SOSIAL MODEREN: ALTERNATIF STRATEGIK. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 31–44.
- Daus, Fir, Ulhak, Mhd Zia, Lorenza, Dina Lorenza, & Muhammad, Maulidi. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid untuk Meningkatkan Pemasukkan Publik dan Kesejahteraan Umat. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 43–54.
- Dewi, Ni Putu Sinta, Hidayat, Faisal, Doriza, Shinta, Budi, Yusuf, Santosa, Prasetya, Azzarah, Marshanda Anta, Suradi, Agustinus, Fadjarajani, Siti, Ariyani, Rika, & Krisdiyanto, Krisdiyanto. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Dwiyanti, Susi, Wahyudi, Amin, & Setianto, Anang Wahyu Eko. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>
- Hardana, Ali. (2023). Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 91. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6979>
- Hidayat, Andi, & Mukhlisin, Mukhlisin. (2020). Analysis of Zakat Growth on the Dompot Dhuafa Online Zakat Application. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675–684.
- Hidayatullah, Syarif, & Asyari, Asyari. (2023). The Influence of Religiosity, Zakat Knowledge and Social Media on the Interest in Paying Zakat of Educated Millennial Muslims. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 194–212.
- lin Mutmain. (2020). Fikih Zakat. In *Dirah* (Vol. 3).
- Iswanaji, Chaidir, Nafi' Hasbi, M. Zidny, Salekhah, Fitri, & Amin, Mohammad.

- (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Latifah, Nur, Pronixca, Hellena, & others. (2024). Analisis Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 470–480.
- Maghfirah, Maghfirah. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 7(3), 203–218. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2571>
- Maskhuri. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education Web*, 4, 550–558.
- Miftahurrahmah, Miftahurrahmah, Hayati, Riska Fauziah, Hidayatullah, Abdul Karim, & Rais, Muhammad. (2023). Direct Zakat in the Context of Hablun Minallah Wa Hablum Minannas. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(01), 123–137.
- Siti Nur Hidayati¹, Nurhayati, Mili Haryanti. (2024). Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa Jl. Lintas Sumbawa-Bima No.km 3, Seketeng, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 1(1), 13.
- Zakki, Salman, Mubarak, Syahriel, & Santoso, Slamet. (2022). *Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan*. 1(3), 240–244.
-

Copyright holder:

Mhd Zia Ulhak (2025)

First publication right:

Baitul Maal: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

